



## Indomaret di Komplek Stasiun Tugu Dipastikan Tak Berizin

YOGYA, TRIBUN- Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memastikan toko waralaba minimarket yang berada di kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta tidak memiliki izin gangguan (HO). Selain tidak memiliki HO, keberadaan minimarket waralaba tersebut melanggar kuota jumlah minimarket di Yogyakarta sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota nomor 79

tahun 2010 tentang Waralaba Minimarket.

"Sudah kami cek keberadaan minimarket itu dan ternyata malah tidak ada HOnya. HO sama sekali belum ada," jelas Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto, Jumat (19/1).

## Dipastikan Tak

Ia mengatakan, sejak Perwal yang mengatur minimarket waralaba dikeluarkan kuota minimarket di wilayah Yogyakarta sudah penuh yakni 52 minimarket. Dengan demikian Dinas Perizinan tidak akan mengeluarkan izin jika ada permohonan izin pendirian minimarket di Yogyakarta.

Pengawasan keberadaan bangunan tak berizin, menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Giri Wijanarko didata

berdasarkan jumlah bangunan yang telah memiliki izin. Jika dari data bangunan berizin tersebut ditemukan bangunan di luar data bangunan tak berizin maka bidang pengawasan melakukan pengecekan.

"Yang di Stasiun Tugu sudah kami cek langsung ke sana dan tidak ada izinya. Karena tidak berizin maka penindakan ada di tangan Dinas Ketertiban. Kami sudah komunikasikan. Termasuk juga yang ada di Jalan Bhayangkara,"

jelas Giri.

Laporan keberadaan minimarket yang tidak mengantongi izin tersebut menurut Kepala Bidang P3U dan Pengembangan Kapasitas Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Yatna Wardayanta diakui sudah masuk ke Dinas Ketertiban. Termasuk yang minimarket yang ada di Jalan Bhayangkara 24 katanya, sudah diberikan surat peringatan.

"Yang memberikan surat peringatan dari Dinas Perizinan malah," katanya.

Adapun untuk minimarket Indomaret yang ada di dalam stasiun Tugu, katanya pihaknya telah menerbitkan penyidik. "Sesuai Perda nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan tiap usaha harus punya izin gangguan. Kalau tidak dikenai sanksi tindak pidana ringan," jelasnya.

Sesuai Perda itu juga, jika usaha didirikan tanpa izin ditipirngkan dikenai sanksi maksimal Rp 50 juta atau maksimal kurungan 3 bulan penjara. (evn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			
3. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 14 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005